



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Purwanto als Wawan Bin (alm) Syahlan
2. Tempat lahir : Begendang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/25 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. M. Arsyad Rt. 008 Rw. 002 Kel/Desa
Bagendang Hulu Kec. Mentaya Hilir Utara Kab.
Kotawaringin Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARINI Binti ARDIANSYAH*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) lembar baju daster coklat hitam yang ada darahnya
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (Alm) SYAHLAN pada hari Senin tanggal 1 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 17:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH yang beralamat di Jl. Satria RT.001 RW.001 Desa Tumbukan Banyu, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara telah melakukan "**penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 16:30 Wita terjadi cekcok antara Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH dengan Sdri. RISNA (Istri Terdakwa) karena Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH tidak memperbolehkan Anak Saksi Korban untuk bekerja sebagai tukang cuci piring di rumah Sdri. MAULIDA, kemudian Sdri. RISNA datang ke Rumah yang di tempati oleh Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH lalu Sdri. RINA menyiram Saksi Korban menggunakan air sambal dengan mengatakan "*kamu bodoh dan bajingan*" lalu Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH membalas dengan menyiram air, lalu Sdri. RISNA menjambak rambut Saksi kemudian terjadi jambak-jambakan, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 17:00 Wita pada saat Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sedang duduk di Teras Rumah datang Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (Alm) SYAHLAN memukul Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali pukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH, lalu Saksi Korban diberikan pertolongan oleh Saksi ANI KURNIAWATI kemudian Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Daha Selatan lalu Saksi Korban di bawa ke Rumah Sakit Daha Sejahtera;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH mengalami luka robek pada dahi kiri tepat pada alis *kiri* dan mengeluarkan darah serta mengalami bengkak pada mata sebelah kiri sehingga tidak dapat beraktivitas seperti biasanya dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800.1.12.10/02/RSDHS/2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daha Sejahtera dan di tandatangani oleh dr. MUHAMMAD HUSIN NAFARIN menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas diri MARINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - A. Pemeriksaan Keadaan Umum
 1. Kesadaran : Sadar.
 2. Tekanan darah : Seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa.
 3. Nadi : Sembilan puluh kali per menit.
 4. Pernafasan : Dua puluh empat kali per menit.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



5. Suhu tubuh : Tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius.
6. Saturasi oksigen : Sembilan puluh sembilan persen tanpa oksigen tambahan.

B. Pemeriksaan Luar

1. Kepala:
Tidak terdapat kelainan.
2. Muka dan Wajah:
 - Terdapat luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 2,5 cm, lebar kurang lebih 0,1 cm, kedalaman kurang lebih 0,5 cm, bentuk luka tidak teratur dan tepi luka tidak rata;
 - Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah.
3. Leher: Tidak terdapat kelainan.
4. Dada: Tidak terdapat kelainan.
5. Perut: Tidak terdapat kelainan.
6. Anggota gerak atas: Tidak terdapat kelainan.
7. Anggota gerak bawah: Tidak terdapat kelainan.
8. Panggung: Tidak terdapat kelainan.
9. Alat kelamin: Tidak terdapat kelainan.
10. Bagian tubuh lain: Tidak terdapat kelainan.

C. Kesimpulan

- Telah diperiksa seorang perempuan dalam kondisi sadar.
- Terdapat luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

- Bahwa Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (Alm) SYAHLAN pada hari Senin tanggal 1 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 17:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH yang beralamat di Jl. Satria RT.001 RW.001 Desa Tumbukan Banyu, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan “**penganiayaan**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:..

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 16:30 Wita terjadi cekcok antara Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH dengan Sdri. RISNA (Istri Terdakwa) karena Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH tidak memperbolehkan Anak Saksi Korban untuk bekerja sebagai tukang cuci piring di rumah Sdri. MAULIDA, kemudian Sdri. RISNA datang ke Rumah yang di tempati oleh Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH lalu Sdri. RINA menyiram Saksi Korban menggunakan air sambal dengan mengatakan “*kamu bodoh dan bajingan*” lalu Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH membalas dengan menyiram air, lalu Sdri. RISNA menjambak rambut Saksi kemudian terjadi jambak-jambakan, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 17:00 Wita pada saat Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sedang duduk di Teras Rumah datang Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (Alm) SYAHLAN memukul Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali pukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH, lalu Saksi Korban diberikan pertolongan oleh Saksi ANI KURNIAWATI kemudian Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Daha Selatan lalu Saksi Korban di bawa ke Rumah Sakit Daha Sejahtera;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH mengalami luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dan mengeluarkan darah serta mengalami bengkak pada mata sebelah kiri sehingga tidak dapat beraktivitas seperti biasanya dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800.1.12.10/02/RSDHS/2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daha Sejahtera dan di tandatangani oleh dr. MUHAMMAD HUSIN NAFARIN menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas diri MARINI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan Keadaan Umum

1. Kesadaran : Sadar.
2. Tekanan darah : Seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa.
3. Nadi : Sembilan puluh kali per menit.
4. Pernafasan : Dua puluh empat kali per menit.
5. Suhu tubuh : Tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



6. Saturasi oksigen : Sembilan puluh sembilan persen tanpa oksigen tambahan.

B. Pemeriksaan Luar

1. Kepala:

Tidak terdapat kelainan.

2. Muka dan Wajah:

- Terdapat luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 2,5 cm, lebar kurang lebih 0,1 cm, kedalaman kurang lebih 0,5 cm, bentuk luka tidak teratur dan tepi luka tidak rata;

- Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah.

3. Leher:

Tidak terdapat kelainan.

4. Dada:

Tidak terdapat kelainan.

5. Perut:

Tidak terdapat kelainan.

6. Anggota gerak atas: Tidak terdapat kelainan.

7. Anggota gerak bawah: Tidak terdapat kelainan.

8. Panggung: Tidak terdapat kelainan.

9. Alat kelamin: Tidak terdapat kelainan.

10. Bagian tubuh lain: Tidak terdapat kelainan.

C. Kesimpulan

- Telah diperiksa seorang perempuan dalam kondisi sadar.
- Terdapat luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARINI Binti ARDIANSYAH**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 17:00 Wita di Jl. Satria RT.001 RW.001 Desa Tumbukan Banyu, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa cara Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan menggunakan tangan kanan dengan sangat keras sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi dan melukai pelipis sebelah kiri Saksi, selain itu banyak darah yang keluar setelah pemukulan oleh Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan oleh Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN, Saksi tidak ada melakukan perlawanan karena Saksi langsung tersungkur ke lantai depan pintu rumah;
- Bahwa awalnya terjadi cekcok antara Saksi MARINI Binti ARDIANSYAH dengan Sdri. RISNA (Istri Terdakwa) karena perkara Saksi tidak memperbolehkan terhadap Anak Saksi untuk bekerja sebagai tukang cuci piring di rumah Sdri. MAULIDA, kemudian Sdri. RISNA datang ke Rumah yang di tempati oleh Saksi lalu Sdri. RINA menyiram Saksi menggunakan air sambal mengatakan "kamu bodoh dan bajingan" lalu Saksi membalas dengan menyiram air, lalu Sdri. RISNA menjambak rambut Saksi kemudian terjadi jambak-jambakan, lalu tidak lama kemudian pada saat Saksi sedang duduk datang Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi dan menyebabkan luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri Saksi, lalu Saksi diberikan pertolongan oleh Saksi ANI KURNIAWATI kemudian Saksi di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Daha Seltan lalu Saksi di bawa ke Rumah Sakit Daha Sejahtera;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari, karena Saksi tidak memiliki cukup biaya pengobatan lalu Saksi meminta agar dilakukan rawat jalan dan meminta pulang kerumah.

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **ANI KURNIAWATI Binti (alm) YUSERAN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANI KURNIAWATI Binti (alm) YUSERAN menerangkan bahwa Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 17:00 Wita di Jl. Satria RT.001 RW.001 Desa Tumbukan Banyu, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH yaitu dengan cara memukul Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali pukulan menggunakan tangan kanan dengan sangat keras sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban dan melukai pelipis sebelah kiri Saksi Korban, selain itu banyak darah yang keluar setelah pemukulan oleh Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN;
- Bahwa Saksi melihat pada saat terjadi penganiayaan oleh Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN, Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH tidak ada melakukan perlawanan karena Saksi Korban langsung tersungkur ke lantai depan pintu rumah;
- Bahwa awalnya terjadi cekcok antara Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH dengan Sdri. RISNA (Istri Terdakwa) karena perkara Saksi Korban tidak memperbolehkan terhadap Anak Saksi Korban untuk bekerja sebagai tukang cuci piring di rumah Sdri. MAULIDA, kemudian Sdri. RISNA datang ke Rumah yang di tempati oleh Saksi Korban lalu Sdri. RINA menyiram Saksi Korban menggunakan air sambal mengatakan "kamu bodoh dan bajingan" lalu Saksi membalas dengan menyiram air, lalu Sdri. RISNA menjambak rambut Saksi kemudian terjadi jambak-jambakan, lalu tidak lama kemudian pada saat Saksi Korban sedang duduk datang Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi Korban dan menyebabkan luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri Saksi Korban, lalu Saksi Korban diberikan pertolongan oleh Saksi ANI KURNIAWATI kemudian Saksi Korban di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Daha Seltan lalu Saksi Korban di bawa ke Rumah Sakit Daha Sejahtera;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari, karena Saksi Korban tidak memiliki cukup biaya pengobatan lalu Saksi Korban meminta agar dilakukan rawat jalan dan meminta pulang kerumah.

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

3. **NAJMA Binti ANTON**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi NAJMA Binti ANTON menerangkan bahwa Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 17:00 Wita di Jl. Satria RT.001 RW.001 Desa Tumbukan Banyu, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH yaitu dengan cara memukul Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali pukulan menggunakan tangan kanan dengan sangat keras sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban dan melukai pelipis sebelah kiri Saksi Korban, selain itu banyak darah yang keluar setelah pemukulan oleh Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN;
- Bahwa Saksi melihat pada saat terjadi penganiayaan oleh Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN, Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH tidak ada melakukan perlawanan karena Saksi Korban langsung tersungkur ke lantai depan pintu rumah;
- Bahwa awalnya terjadi cekcok antara Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH dengan Sdri. RISNA (Istri Terdakwa) karena perkara Saksi Korban tidak memperbolehkan terhadap Anak Saksi Korban untuk bekerja sebagai tukang cuci piring di rumah Sdri. MAULIDA, kemudian Sdri. RISNA datang ke Rumah yang di tempati oleh Saksi Korban lalu Sdri. RINA menyiram Saksi Korban menggunakan air sambal mengatakan "kamu bodoh dan bajingan" lalu Saksi membalas dengan menyiram air, lalu Sdri. RISNA menjambak rambut Saksi kemudian terjadi jambak-jambakan, lalu tidak lama kemudian pada saat Saksi Korban sedang duduk datang Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi Korban dan menyebabkan luka robek pada dahi kiri tepat pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alis kiri Saksi Korban, lalu Saksi Korban diberikan pertolongan oleh Saksi ANI KURNIAWATI kemudian Saksi Korban di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Daha Seltan lalu Saksi Korban di bawa ke Rumah Sakit Daha Sejahtera;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari, karena Saksi Korban tidak memiliki cukup biaya pengobatan lalu Saksi Korban meminta agar dilakukan rawat jalan dan meminta pulang kerumah.

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: 800.1.12.10/02/RSDHS/2024 tanggal 01 Januari 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 17:00 Wita di Jl. Satria RT.001 RW.001 Desa Tumbukan Banyu, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada Tahun 2013 dalam perkara obat jenis carnophen dan di jatuhi hukuman selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH yaitu dengan cara memukul Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali pukulan menggunakan tangan kanan dengan sangat keras sehingga mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban dan melukai pelipis sebelah kiri Saksi Korban, selain itu banyak darah yang keluar setelah pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan oleh Terdakwa, Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH tidak ada melakukan perlawanan karena Saksi Korban langsung tersungkur ke lantai depan pintu rumah;
- Bahwa awalnya terjadi cekcok antara Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH dengan Sdri. RISNA (Istri Terdakwa) karena perkara Saksi Korban tidak memperbolehkan terhadap Anak Saksi Korban untuk bekerja sebagai tukang cuci piring di rumah Sdri. MAULIDA, kemudian Sdri. RISNA datang ke Rumah yang di tempati oleh Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu Sdri. RINA menyiram Saksi Korban menggunakan air sambal mengatakan "kamu bodoh dan bajingan" lalu Saksi membalas dengan menyiram air, lalu Sdri. RISNA menjambak rambut Saksi kemudian terjadi jambak-jambakan, lalu tidak lama kemudian pada saat Saksi Korban sedang duduk datang Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi Korban dan menyebabkan luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri Saksi Korban, lalu Saksi Korban diberikan pertolongan oleh Saksi ANI KURNIAWATI kemudian Saksi Korban di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Daha Selatan lalu Saksi Korban di bawa ke Rumah Sakit Daha Sejahtera;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari, karena Saksi Korban tidak memiliki cukup biaya pengobatan lalu Saksi Korban meminta agar dilakukan rawat jalan dan meminta pulang kerumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster cokelat hitam yang ada darahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 16:30 Wita terjadi cekcok antara Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH dengan Sdri. RISNA (Istri Terdakwa) karena Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH tidak memperbolehkan Anak Saksi Korban untuk bekerja sebagai tukang cuci piring di rumah Sdri. MAULIDA, kemudian Sdri. RISNA datang ke Rumah yang di tempati oleh Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH lalu Sdri. RINA menyiram Saksi Korban menggunakan air sambal dengan mengatakan "kamu bodoh dan bajingan" lalu Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH membalas dengan menyiram air, lalu Sdri. RISNA menjambak rambut Saksi kemudian terjadi jambak-jambakan, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 17:00 Wita pada saat Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sedang duduk di Teras Rumah datang Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (Alm) SYAHLAN memukul Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali pukulan menggunakan tangan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



kanan yang mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH, lalu Saksi Korban diberikan pertolongan oleh Saksi ANI KURNIAWATI kemudian Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Daha Selatan lalu Saksi Korban di bawa ke Rumah Sakit Daha Sejahtera;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH mengalami luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dan mengeluarkan darah serta mengalami bengkak pada mata sebelah kiri sehingga tidak dapat beraktivitas seperti biasanya dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800.1.12.10/02/RSDHS/2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daha Sejahtera dan di tandatangi oleh dr. MUHAMMAD HUSIN NAFARIN menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas diri MARINI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan**
- 3. Yang mengakibatkan menderit luka berat.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



barang siapa “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa **JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (alm) SYAHLAN** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini diartikan sebagai suatu tindakan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kejadiannya awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 16:30 Wita terjadi cekcok antara Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH dengan Sdri. RISNA (Istri Terdakwa) karena Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH tidak memperbolehkan Anak Saksi Korban untuk bekerja sebagai tukang cuci piring di rumah Sdri. MAULIDA, kemudian Sdri. RISNA datang ke Rumah yang di tempati oleh Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH lalu Sdri. RINA menyiram Saksi Korban menggunakan air sambal dengan mengatakan “kamu bodoh danbajingan” lalu Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH membalas dengan menyiram air, lalu Sdri. RISNA menjambak rambut Saksi kemudian terjadi jambak-jambakan, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 17:00 Wita pada saat Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sedang duduk di Teras Rumah datang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (Alm) SYAHLAN memukul Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali pukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH, lalu Saksi Korban diberikan pertolongan oleh Saksi ANI KURNIAWATI kemudian Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Daha Selatan lalu Saksi Korban di bawa ke Rumah Sakit Daha Sejahtera;

Menimbang, Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dan mengeluarkan darah serta mengalami bengkak pada mata sebelah kiri sehingga tidak dapat beraktivitas seperti biasanya dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800.1.12.10/02/RSDHS/2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daha Sejahtera dan di tandatangani oleh dr. MUHAMMAD HUSIN NAFARIN menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas diri MARINI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk melakukan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dan mengeluarkan darah serta mengalami bengkak pada mata sebelah kiri sehingga tidak dapat beraktivitas seperti biasanya dan berdasarkan Visum

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum Nomor: 800.1.12.10/02/RSDHS/2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daha Sejahtera dan di tandatangani oleh dr. MUHAMMAD HUSIN NAFARIN menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas diri MARINI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami saksi korban tergolong sebagai luka biasa dan bukanlah tergolong luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsider dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa", Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa unsur "barangsiapa" dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan Primair dan menjadikannya pertimbangan unsur dalam dakwaan Subsider ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ini diartikan sebagai suatu tindakan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kejadiannya awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 16:30 Wita terjadi cekcok antara Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH dengan Sdri. RISNA (Istri Terdakwa) karena Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH tidak memperbolehkan Anak Saksi Korban untuk bekerja sebagai tukang cuci piring di rumah Sdri. MAULIDA, kemudian Sdri. RISNA datang ke Rumah yang di tempati oleh Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH lalu Sdri. RINA menyiram Saksi Korban menggunakan air sambal dengan mengatakan "kamu bodoh danbajingan" lalu Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH membalas dengan menyiram air, lalu Sdri. RISNA menjambak rambut Saksi kemudian terjadi jambak-jambakan, lalu tidak lama kemudian sekira pukul 17:00 Wita pada saat Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sedang duduk di Teras Rumah datang Terdakwa JONI PURWANTO Als WAWAN Bin (Alm) SYAHLAN memukul Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali pukulan menggunakan tangan kanan yang mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH, lalu Saksi Korban diberikan pertolongan oleh Saksi ANI KURNIAWATI kemudian Saksi Korban MARINI Binti ARDIANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Daha Selatan lalu Saksi Korban di bawa ke Rumah Sakit Daha Sejahtera;

Menimbang, Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dan mengeluarkan darah serta mengalami bengkak pada mata sebelah kiri sehingga tidak dapat beraktivitas seperti biasanya dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800.1.12.10/02/RSDHS/2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daha Sejahtera dan di tandatangi oleh dr. MUHAMMAD HUSIN NAFARIN menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas diri MARINI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Terdapat luka robek pada dahi kiri tepat pada alis kiri dan luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar baju daster cokelat hitam yang ada darahnya.

Adalah barang bukti pakaian yang digunakan oleh saksi korban dan terdapat noda darahnya, sehingga untuk mencegah trauma bagi saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka;
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JONI PURWANTO AIs WAWAN Bin (alm) SYAHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **JONI PURWANTO AIs WAWAN Bin (alm) SYAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Subsidiar;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster cokelat hitam yang ada darahnya.Dimusnahkan.
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Suryanta, S.H., M.H. , Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Widodo Hadi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herarias

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)